

**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Riya Ika Sari¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: 21801021168@unisma.ac.id

ABSTRACT

The choice of theme is based on the case that occurred in Indonesia because it is ranked 2nd (second) in Southeast Asia and ranked 7th (seventh) in the world in terms of early marriage. The problem of marriage dispensation that occurs in the Malang Regency Religious Court which has a significant increase in cases every year. Based on this background, the author raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the background of the Malang Regency Religious Court Judge issuing the marriage dispensation determination? 2. What are the legal consequences of the marriage dispensation when viewed from the marriage dispensation? This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach where the subject of the discussion will be directed at the state of how the legal reality is in the Malang Regency Religious Court, then legal materials are studied and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues in research. this. In deciding the determination, the judge considers carefully by prioritizing the best interests of the child.

Key words: *Marriage Dispensation, Child Protection*

ABSTRAK

Pilihan tema didasari oleh kasus yang terjadi di Indonesia karena menduduki peringkat ke-2 (dua) di Asia Tenggara dan peringkat ke-7 (tujuh) dunia dalam hal perkawinan usia dini. permasalahan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengalami peningkatan kasus signifikan pada setiap tahunnya, Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa latar belakang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerbitkan penetapan dispensasi kawin? 2. Bagaimana akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari dispensasi kawin?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana pokok pembahasan akan diarahkan pada keadaan bagaimana kenyataan hukum yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam memutuskan penetapan, Hakim mempertimbangkan dengan cermat dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak

¹ Mahasiswa Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkawinan yang dilakukan oleh dua sejoli yang berbeda jenis kelamin, merupakan salah satu upaya guna mempersatukan perbedaan diantara keduanya untuk mencapai sebuah sinergitas sehingga terbentuknya komitmen demi mencapai tujuan kehidupan bersama, yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Tentunya dengan adanya ikatan yang sakral tersebut para pihak saling memiliki peran yang sama-sama membantu satu sama lain, saling memperbaiki kelemahan yang ada, sama-sama menguatkan guna membentuk kepribadian yang dewasa yang siap menghadapi segala permasalahan yang ada bersama. Serta susunan kerabat yang terbentuk diantara keduanya setelah perkawinan, para pihak dimata kedudukan hukum menjadi berubah, karena memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur.²

Indonesia menduduki peringkat ke-2 (dua) dalam hal perkawinan usia dini di Asia Tenggara dan peringkat ke-7 (tujuh) dunia, tahun 2019 dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperoleh data secara langsung di lapangan bahwa “Remaja perempuan Indonesia dengan usia 10-14 tahun sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah melakukan perkawinan, serta terjadi angka kelahiran meningkat 2,45% pada remaja usia 15-19 tahun. Menurutnya pula terdapat beberapa presentase yan terdata bahwa tingginya angka perkawinan dini diberbagai daerah Indonesia seperti Jawa Tengah (27,84%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%), Kalimantan Selatan (35,48%) dan yang menduduki tingkat presentase paling tinggi ada di daerah Jawa Timur sebanyak (39,43%).³

Begitu halnya dengan kasus Dispensasi Kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terlihat pada tahun 2018, 2019, 2020 mengalami pelonjakan, saat tahun 2018 diketahui jumlah permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejumlah 400 (empat ratus) pemohon dan sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) permohonan dispensasi kawin ditetapkan. Pada tahun 2019 terjadi permohonan dispensasi kawin sejumlah 917 (sembilan ratus tujuh belas) permohonan dan sejumlah 867 (delapan raus enam puluh tujuh) permohonan dispensasi kawin mendapatkan penetapan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan saat tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) pemohon dan sejumlah 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) permohonan dispensasi kawin menghasilkan penetapan.⁴

² Moch. Isnaeni. (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, h. 23.

³ Dian Jayantari, (2020), *Jurnal Kependudukan, Keluarga, dan Sumber Daya Manusia, Pancanaka*, Vol. 1 No. 2. h. 97-107.

⁴ M. Fauzul. A. (2021), *Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Hikmatina. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 Nomor 2. h. 101.

Implementasi Undang-undang masih saja tidak efektif dan banyak terpatahkan oleh adat istiadat dan budaya yang telah mengatur norma sosial dalam suatu masyarakat, seputar permasalahan usia yang belum cukup untuk melaksanakan perkawinan tentu banyak dijumpai, meliputi pengaruhnya terhadap pendidikan anak yang mana dihadapkan dengan suatu kasus kawin usia dini tentu hal pendidikan tidak diselesaikan dengan maksimal, terdampaknya kesehatan reproduksi pada anak karena belum matangnya system reproduksi anak, terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga penyebabnya karena sifat kekanak-kanakan masih melekat dan kasus yang ditimbulkan adanya kawin dini tentu adanya perceraian. Kasus perceraian yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, sejak tahun 2015 terdapat (394.246 kasus), 2016 (401.717 kasus), 2017 (415.510 kasus), 2018 (444.358 kasus), dan 2019 (480.618 kasus). Tahun 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.⁵

Perkawinan yang dilaksanakan seseorang yang belum mencukupi umur tetap bisa dilaksanakan, namun dengan syarat harus memiliki izin dari wali dan Pengadilan Agama. Permohonan izin untuk melakukan perkawinan dibawah umur yang diajukan pihak yang bersangkutan tersebut kepada Pengadilan Agama dan ini dinamakan dengan dispensasi kawin. Walaupun dengan adanya batasan yang telah diatur oleh undang-undang, bagi masyarakat yang tidak paham akan hukum, ini merupakan peluang akan terjadinya perkawinan usia dini semakin meningkat tentu paada sisi lain dampak yang ditimbulkan juga meningkat dan merusak generasi bangsa terutama tidak terpenuhinya hak-hak yang melekat pada anak yaitu perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis mengkaji permasalahan sebagai berikut: Apa latar belakang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerbitkan penetapan dispensasi kawin? Bagaimana akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerbitkan penetapan dispensasi kawin dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dispensasi kawin jika ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui obsevasi, wawancara serta dokumentasi.

⁵ Bastomi, A., & Paramita, P. P. (2021). Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3, h. 491.

PEMBAHASAN

Dispensasi kawin dibawah umur adalah sebuah wujud tindakan dari pemohon yaitu orangtua calon pengantin laki-laki dan/atau orangtua calon pengantin perempuan kepada hakim untuk mohon izin atas kebijakan atau dispensasi dikarenakan akan melangsungkan perkawinan namun dalam hal usia belum cukup karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan syarat dan ketentuannya bahwa untuk calon pasangan laki-laki dan calon pasangan wanita dalam melangsungkan perkawinan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Pada penelitian ini terdapat beberapa alasan yang beragam terkait dengan permohonan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk setiap tahunnya sangat meningkat secara signifikan, disebutkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Bapak H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.HES “Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu karena adanya perubahan batas ketentuan usia perkawinan anak perempuan sebelumnya usia 16 tahun menjadi 19 tahun terjadinya peningkatan yang sangat tajam bahkan enam kali lipat. ” oleh karena itu data yang telah peneliti terima bahwa pada tahun 2017 yang telah masuk sejumlah 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) perkara, tahun 2018 sejumlah 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) perkara, tahun 2019 sejumlah 917 (sembilan ratus tujuh belas) perkara, tahun 2020 sejumlah 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) perkara dan tahun 2021 per-bulan oktober telah masuk 1.655 (seribu enam ratus lima puluh lima) perkara yang telah masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.⁶

A. Latar Belakang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Menerbitkan Penetapan Dispensasi Kawin

Dalam proses pemberian dispensasi kawin, setelah Pengadilan Agama mendengar beberapa keterangan yang diberikan oleh orangtua, wali, maupun keluarga yang memohonkan pengajuan. Keterangan yang dimaksudkan yaitu berupa alasan yang digunakan dalam permohonan, bukti surat dan saksi untuk memperoleh fakta hukum dalam proses berlangsungnya persidangan. Untuk memperoleh hasil dari pengajuan dispensasi kawin, hakim tentu mempertimbangkan dengan cermat dan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim diantaranya:

⁶ Wawancara Bapak Hakim H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.HES.

1) Pertimbangan Hakim Dalam Hukum

Dalam sebuah pengajuan tentunya ada beberapa kelengkapan administrasi yang harus di lengkapi, dalam Pengadilan Agama diterapkan kebijakan bahwa adanya syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan adanya prosedur dispensasi kawin antara lain :

- a. Permohonan pengajuan dilakukan secara tertulis oleh pihak orangtua calon mempelai yang masih dibawah umur
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan setempat, dalam hal ini pemohon berasal dari Kabupaten Malang maka permohonan pengajuan dispensasi kawin dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- c. Tidak ada larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai kecuali untuk yang terikat hubungan darah.

Untuk mendukung dalil-dalil permohonan, maka syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon dan sudah menjadi kebijakan Pengadilan Agama, sebagai berikut:

- a. Menyertakan surat permohonan rangkap 5 (lima)
- b. Fotocopy KTP pemohon atau Asli Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan (orangtua)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotocopy akta nikah pemohon (Akta Cerai bagi yang berstatus Duda/ Janda Cerai, Surat Kematian bagi yang berstatus Duda/Janda Mati)
- e. Fotocopy akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- f. Fotocopy ijazah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- g. Asli Surat Keterangan Sehat dari Dokter/ Puskesmas untuk calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- h. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- i. Membayar panjar biaya perkara

Hakim dalam pertimbangannya juga berpedoman pada hukum Islam yaitu mendahulukan penolakan terhadap bahaya atas mendatangkan kebaikan dan kemudharatan harus dihilangkan bahwa setiap manusia tidak diizinkan melakukan kemudharatan baik ringan apalagi berat. Jika kemadharatan tersebut menimbulkan

kemadharatan lain maka, harus memilih kemadharatan yang lebih ringan dari yang telah terjadi.

2) Pertimbangan Hakim Diluar Hukum

a. Anak Telah Hamil Diluar Perkawinan

Remaja adalah suatu masa transisi dari kehidupan anak-anak menuju dewasa, dalam masa ini tentu terjadinya pertumbuhan dan perkembangan mulai dari gairah seksual yang meningkat, rasa ingin tahunya sangat tinggi, suka mencoba hal yang baru, serta peristiwa penting lainnya yaitu perubahan kognitif dan psikologis yang menyebabkan adanya perubahan pada tiap tindak tanduknya, sifat dan kepribadiannya. Perubahan juga terjadi pada fisiknya, yang mana ciri-ciri pada tiap remaja laki-laki dan perempuan jelas berbeda, karena berasal dari hormon yang dibawa. Mulai dari tertarik pada lawan jenis dan memperhatikan penampilannya untuk menarik perhatian, timbul perasaan cinta, serta timbul suatu dorongan seksual yang kemudian melakukan suatu hal yang jelas dilarang oleh agama untuk melakukan suatu hal negatif yaitu berhubungan intim walau tidak ada ikatan perkawinan.

Saat ini pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sangatlah rendah, tentang resiko kehamilan, masa subur, infeksi menular seksual serta suatu kondisi yang menyangkut seluruh sistem, fungsi dan proses reproduksi pada remaja. Akibatnya kurang informasi kesehatan reproduksi banyak sekali resiko yang terjadi seperti, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit seksual yang menular, dan banyak sekali kematian pada ibu dan anak, terjadinya aborsi, kekerasan seksual dan lain-lain.

Bapak H. Suaidi Mashfuh juga menjelaskan bahwa pemberian dispensasi kawin ketika dalam keadaan hamil, yaitu:

“Kaitannya dengan hamil sebelum perkawinan, merupakan kepentingan yang mendesak, perlunya pertimbangan paling utama adalah menjunjung asas kemanfaatan. Jika tidak segera dilaksanakan perkawinan tentunya berdampak dengan anak yang akan dilahirkan dan perlu ditanyakan dan dijelaskan bagaimana kelak nasib anak yang akan dilahirkan tersebut dan jika dikabulkan apakah ada kesiapan untuk kedua calon mempelai jika menjadi orangtua.

Tentunya ini juga harus di selesaikan dan meminta pendapat orangtua selaku mereka yang mengajukan perkawinan, jika orangtua kedua calon mampu membantu

untuk membimbing dan menolong jika kelak terjadi kesusahan, oleh karena itu alasan ditolak atau dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dilihat dari sisi kemashlahatan untuk para pihak pencari keadilan dan masyarakat luas, karena dikhawatirkan nanti lebih besar mudharatnya jika permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan. Hakim tidak hanya berpacu pada ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan saja, namun juga kesiapan bathin dan lahiriyah para pemohon dalam mengurus rumah tangga.”⁷

b. Kekhawatiran Orangtua

Masa remaja adalah masa dimana munculnya emosi yang berbeda jika dibandingkan dengan masa anak-anak maupun masa dewasa, dimana kelabilan pada dirinya muncul, cenderung memiliki emosi yang meluap-luap karena masalah dalam pemenuhan kebutuhannya terlebih jika segala permintaan jika tidak terpenuhi tekhusus oleh orangtua. Oleh karena itu, pada masa remaja cenderung mulai membentuk kelompok bersama teman-teman dekatnya dan lebih mudah dipengaruhi oleh teman sebayanya bahkan lebih suka menghabiskan waktu bersama temannya daripada bersama keluarga dan orangtuanya. Kedekatan dengan teman sebaya membuatnya memiliki perasaan saling ketertarikan antar lawan jenisnya secara otomatis orangtua juga tidak selalu membatasi pergaulannya. Pada masa inilah seorang anak dapat terjerumus dalam pergaulan bebas.

“Salah satu hal yang terjadi dalam dunia remaja adalah trend pacaran walau tidak sedikit juga orang dewasa gemar melakukannya dan tentunya dapat menjadikan boomerang yang dapat menghancurkan masa muda jika salah dalam berpacaran. Hal yang wajar jika kekhawatiran dari orangtua terhadap anaknya seperti kondisi tersebut. Apalagi kasus yang sering menjadi alasan bahwa sudah pacaran bertahun-tahun dan sudah dilihat oleh banyak orang karena selalu bersama hal tersebut yang menjadi kekhawatiran orangtua jika tidak segera dinikahkan akan terjadi mudharat diantara anak, keluarga dan masyarakat sekitar. Penetapan Nomor 2065/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg hakim mengabulkan permohonan tersebut karena menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Para Pemohon untuk mencegah terjadinya usia perkawinan pada anak-anak berbenturan dengan kondisi dharury anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling

⁷ Wawancara Bapak Hakim H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.HES.

mencintai serta sepakat melanjutkan ke jenjang perkawinan keduanya tidak dapat dipisahkan bahkan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan guna menghindari mafsadat yang lebih besar”.

8

c. Keinginan Anak Sendiri

“Minoritas pengajuan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena faktor keinginan sendiri, dibandingkan kehamilan sebelum perkawinan dan kekhawatiran orangtua. Yang terjadi mayoritas pemohon dispensasi terjadi pada kalangan pedesaan seperti Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Ngantang disebabkan karena anak pemohon hanya mengenyam jenjang sekolah sampai Sekolah Dasar dan Menengah Pertama saja ditambah sudah mengerti kecanggihan teknologi yaitu handphone yang mana akses mudah untuk menghubungi ketika pacaran, hal tersebut menjadi alasan para orangtua untuk mengajukan dispen kawin menurutnya daripada pacaran tidak bermanfaat karena hanya menambah dosa dan fitnah dari para tetangga, maka memilih untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur”. Menurut Hakim Suaidi Mashfuh.

Adanya pertimbangan Hakim tentu menimbulkan adanya penetapan, yaitu penetapan permohonan dispensasi kawin dikabulkan dan penetapan permohonan dispensasi kawin ditolak yang mana keduanya merupakan putusan yang telah dipertimbangkan sebaik-baiknya demi kepentingan masa depan anak.

3) Permohonan Dispensasi Kawin Ditolak

Ditolaknya permohonan dispensasi nikah dikarenakan belum cukupnya umur pada salah satu atau keduanya (calon mempelai) sebab, jauh dibawah batas minimal yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan usia minimal kawin untuk calon laki-laki dan perempuan masing-masing 19 tahun. Dan orangtua calon mempelai masing-masing yang melakukan pengajuan dispen kawin di Pengadilan Agama dimintai keterangan serta yang bersangkutan demikian yaitu calon mempelai yang belum cukup umur, masing-masing dimintai keterangan.

Jika dalam hal keterangan yang disampaikan tidak dapat menguatkan permohonan, hal tersebut menjadi alasan untuk tidak dikabulkannya suatu permohonan dispensasi

⁸ Wawancara Bapak Hakim H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.HES.

kawin. Hak dari hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Berikut contoh suatu penetapan perkara yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

Perkara dibawah ini mengandung nomor penetapan yang berbeda namun maksud dari kedua Pemohon yaitu sama. Karena yang dimohonkan yaitu menyangkut kedua anak Pemohon yang sama-sama akan melangsungkan perkawinan namun keduanya memiliki usia yang masih dini.

Nomor Perkara	Nama Anak Pemohon dan Pasangan	Keterangan Pemohon	Alasan Hakim Menolak
0610/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg Dan 0609/Pdt.p/2021/PA.Kab.Mlg	Rofik Nur (16 Tahun 7 Bulan) dan Octavia Rahma (13 Tahun 6 Bulan)	1. Kekhawatiran anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon melakukan hal-hal yang dilarang agama dan norma. 2. Sudah tidak sekolah, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar) 3. Sudah bertunangan sejak 1 (satu) tahun. 4. Belum bekerja sendiri, masih membantu orangtua yaitu Bertani.	1. Kedua anak memiliki usia dini dan sangat jauh dari batas dari usia yang telah ditentukan (Sembilan belas tahun) 2. Setelah hakim merespon keterangan dan akhirnya memberikan pengertian dan kedua calon mempelai sanggup menahan dan mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma 3. Hakim tidak menemukan adanya bukti suatu kondisi dharuri

Dalam penetapannya tidak ditemukan suatu hal yang dharuri dan adanya kekhawatiran pada anak Pemohon dengan calon istrinya, oleh karena itu Majelis Hakim dengan pertimbangannya patut menolak permohonan Pemohon karena terlalu dini untuk melangsungkan perkawinan dan berpedoman dengan alasan anak yang sanggup menjaga dan mengendalikan diri hingga usia cukup untuk kawin. Namun dengan adanya penolakan dari Majelis Hakim tentu adanya upaya hukum lain yang dapat ditempuh yaitu:

a) Perbaikan Terhadap Permohonan

Penolakan terhadap dispensasi kawin mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Yang diharapkan Majelis Hakim yaitu permohonan harus sama dengan pembuktian dalam persidangan sesuai syarat yang ditetapkan oleh

Pengadilan Agama. Setelah perbaikan permohonan selesai dilengkapi, pemohon dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk melakukan permohonan ulang.

b) Kasasi

Kasasi adalah suatu upaya hukum terakhir jika pemohon tidak puas dengan penetapan tingkat pertama. Jika suatu penetapan dispensasi kawin ditolak pada Pengadilan Agama, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Upaya Hukum Kasasi merupakan upaya supaya putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya kesalahan dalam melaksanakan peradilan atas keputusan Pengadilan serta perbuatan hakim yang bertentangan dengan hukum.

4) Permohonan Dispensasi Kawin Dikabulkan

Harapan yang diajukan para pemohon dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama yaitu adanya kepastian hukum atas pelaksanaan perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.HES. Bahwa untuk pengabulan permohonan dispensasi kawin tidak hanya dilihat dari kelengkapan bukti tertulis, bukti saksi dan keterangan dari pemohon saja, namun juga meliputi:

- a. Kesiapan calon mempelai dari segi fisik dan mental
- b. Memiliki surat keterangan sehat izin perkawinan dari puskesmas
- c. Sudah menunjukkan kedewasaan dalam hal postur tubuh dan hal penghasilan yang memadai
- d. Desakan orang tua
- e. Hal yang mendesak karena hamil diluar perkawinan

Adanya ketentuan batas umur tentu memiliki maksud dan tujuan yang baik yaitu agar calon mempelai memiliki kematangan dalam hal jiwa raga supaya tujuan memiliki keturunan yang sehat dan rumah tangga yang dicita-citakan tidak berakhir dengan adanya perceraian. Kematangan jiwa raga tidak hanya ditentukan dari fisik saja, namun juga pada kematangan dalam hal pendidikan, keadaan ekonomi, keadaan keluarga, serta keadaan masyarakat sekitarnya seperti budaya dan alam sekitarnya.

Pada penetapan juga dikaitkan dengan diantara kedua calon mempelai juga diharapkan tidak adanya hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan serta hal-hal yang dapat menghalangi dilaksanakannya perkawinan. Keduanya telah memiliki

hubungan yang erat yaitu berpacaran selama 1 (satu) bahkan 2 (dua) tahun lebih telah bertunangan dan sering berpergian bersama, itulah hal yang menjadi alasan keinginan orang tua calon mempelai melangsungkan perkawinan untuk anaknya. Alasan yang diajukan pemohon yang cukup beralasan karena calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah siap lahir dan batin, maka pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan patut untuk dikabulkan.

B. Akibat Hukum Dispensasi Kawin Jika Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Anak

Diajakannya dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terlebih dahulu, seperti hak anak dengan maksud seluruh kebutuhan dasar anak yang seharusnya diperoleh untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak dan segala bentuk perbuatan yang mengancam anak seperti eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Dan harus mengutamakan kesejahteraan anak lahiriah dan bathiniah baik dalam hal fisik maupun psikisnya.

Permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dan ditolak. Dengan adanya pengabulan dan penolakan tentu menimbulkan akibat hukum, yaitu:

- a. Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin
 - 1) Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa pengabulan permohonan dispensasi kawin bahwa perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan penetapan tersebut dapat diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar untuk melaksanakan perkawinan usia dini.
 - 2) Dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setelah dijatuhi putusan penetapan yang berisi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan. Dengan demikian salinan penetapan dispensasi dapat diajukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan perkawinannya kembali dan wewenang dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melayani perkawinan tersebut sehingga pihak yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin dapat melangsungkan perkawinannya.
 - 3) Perkawinan dapat dikatakan sah ketika Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan sudah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Perkawinannya dapat dikatakan seperti perkawinan seperti

biasa. Dan kedudukan suami, istri dan anak yang dilahirkan atas dasar penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan yaitu menurut hukum menjadi sah

b. Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi kawin

- 1) Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi kawin. Dapat ditolak ketika bukti-bukti yang diajukan tidak lengkap. Saat Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa namun ada beberapa surat yang tidak dilengkapi, diajukan oleh orang yang tidak berwenang, terdapat hubungan yang menyebabkan dilarangnya sebuah perkawinan, terdapat alasan bahwa calon pria tidak mampu memberikan penghasilan dalam menjamin rumah tangganya
- 2) Saat mendapatkan penetapan berupa penolakan dari Pengadilan Agama, maka tidak ada alasan untuk melangsungkan perkawinan, yang terjadi harus menunggu hingga anak pemohon cukup umur atau usia minimal terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa usia anak laki-laki dan anak perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, walaupun anak dari pemohon sedang hamil dahulu sebelum kawin tetap harus menunggu usia yang telah ditentukan.

Baik kebijakan pemerintah maupun hukum sama-sama mengandung unsur mashlahat, pemerintah melarang adanya perkawinan anak usia dini dengan berbagai pertimbangan tentu dengan tujuan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Berkaitan dengan dispensasi kawin, tentunya hakim memiliki tanggapan tersendiri jika dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, menurut Hakim Bapak H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.HES. “Dikembalikan lagi kepada Pemohon yaitu orangtua apakah bersedia kelak setelah anaknya berumah tangga untuk membantu dan tetap mendidik terutama ikut mempertahankan rumah tangga anaknya atau tidak dan paling penting kita harus mendengarkan kepentingan terbaik bagi anak, apakah anak bersedia melanjutkan perkawinan atau tidak dan jika memang mampu berkomitmen untuk kehidupan rumah tangga, hakim dapat mempertimbangkan kembali atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Paling penting dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hukum oleh hakim yaitu melaksanakan apa yang diamanatkan Undang-undang Perkawinan, tentu juga harus melihat maksud dan tujuan permohonan pemohon, mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki dalam kesiapan menafkahi pihak perempuan jika dpermohonan

dikabulkan dan mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul jika tidak dikabulkan.”⁹

Hakim mempertimbangkan kembali atas kepentingan terbaik bagi anak dengan cara:

- a) Hakim menggali pandangan anak mengenai perkawinan yang dimohonkan
- b) Hakim memberikan pertanyaan serta nasihat terkait kondisi pendidikan anak ketika menjalani perkawinan. Nasihat yang dilakukan oleh Majelis hakim tentu memiliki tujuan yang baik untuk membuat pandangan anak serta keluarga terbuka terkait hal yang menyangkut masa depan, seperti:
 - i. Belum siapnya organ reproduksi anak
 - ii. Masalah pendidikan yang kemungkinan akan terhenti
 - iii. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak
 - iv. Potensi perselisihan dan kekerasan pada anak
- c) Hakim mengidentifikasi kondisi anak yang berkaitan dengan psikologis, sosiologis, budaya, kesehatan dan pendidikan terutama pada ekonomi anak-anak dan orangtua dengan meminta rekomendasi UPTD PPA, Psikolog, KPAI dan lain-lain.
- d) Hakim memberikan saran kepada Pemohon, anak mengenai potensi kondisi ekonomi dan kesempatan kerja.
- e) Hakim juga mempertimbangkan peraturan daerah dan kondisi perkawinan anak di wilayah tersebut yang mendorong pencegahan perkawinan anak.
- f) Hakim juga menggunakan budaya local, tradisi bahkan dalil agama yang mendukung penghapusan perkawinan anak.

Pada kasus dispensasi kawin nomor perkara 2072/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hukum diantaranya yaitu anak Pemohon yang sedang berusia 18 tahun lebih 8 bulan dikarenakan telah menjalin hubungan yang sangat erat sejak 3 tahun lamanya, bahkan kedekatan telah mengikat keduanya dengan ikatan tunangan. Karena kedekatan tersebut membuat kedua orangtua lalai sehingga, calon istri anak Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 0 bulan kini telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan atau 34-35 minggu akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon tersebut. Keduanya terbilang dalam segi umur belum cukup memadai untuk melangsungkan perkawinan, terlebih aspek psikologi pada anak tentu belum mampu menetralsisir emosional

⁹ Wawancara Bapak Hakim H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.HES.

pada saat keadaan yang tertekan dan calon anak istri Pemohon dikhawatirkan dalam segi fisiknya belum siap organ reproduksi untuk melahirkan sehingga merugikan diri.

Hakim dalam tugasnya sangat memahami mengenai hal antara perkawinan dan upaya perlindungan terhadap anak yang terlanjur mengalami kehamilan pada usia yang dini, namun agar mampu menutupi selah hukum yang apabila tidak dikabulkan tentu dapat berakibat buruk bagi kehidupan mendatang anak dan keluarganya. Maka, hakim mencoba unuk menafsirkan tujuan dari perlindungan hukum terhadap anak pada konteks yang telah hamil di usia dini dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional agar ditemukannya suatu benang merah penghubung dengan urgensi pengabulan dispensasi kawin yang konstruk dan indikatornya sebagai berikut:

No	Dalih Permohonan Perkara Nomor 2072/Pdt.P/2021/PA.K a b.Mlg	Konstruk Perlindungan Hukum	Indikator Perlindungan Hukum
	Anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sering mengunjungi dan pergi bersama serta semakin hari hubungan semakin dekat dan akrab, sehingga berakibat calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan layaknya seorang suami istri diluar perkawinan yang sah.	Majelis Hakim menimbang bahwa maksud baik peraturan perundang-undangan tersebut, insacunya telah berhadapan dengan kondisi yang dharury yakni terjadinya kehamilan pada calon anak istri Pemohon jika tidak dikabulkan berdampak pada kelangsungan hidup anak dan bayi yang dikandungnya jika lahir tanpa adanya perwalian dari ayah kandung	Urgensi perlindungan atas kelangsungan hidup masa depan anak dan calon bayi yang akan dilahirkan melalui sebuah perkawinan (sasaran RPJMN 2015-2019 dapat diterapkan kepada anak melalui lingkup perkawinan)
	Anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah sering	Jika terjadi sikap penolakan permohonan izin dispensasi kawin tentu	Merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap seorang

belajar banyak pada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cara mengurus rumah tangga tentang bekal menjadi seorang suami dan seorang istri yang bertanggung jawab.	berdampak pada kondisi seorang anak yang tengah hamil. Terutama menjerumuskan dalam hal yang mengarah menggugurkan kehamilannya, oleh karena itu Majelis Hakim sangat mempertimbangkan alasan tersebut karena justru merupakan suatu pelanggaran yang mengancam perlindungan anak terutama bayi dan menyimpang dari norma	anak perempuan dari keinginan untuk menggugurkan kehamilannya. Telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 45A perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ¹⁰
---	---	---

Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap perkawinan salah satunya jalan keluar untuk keadaan anak usia dini yang tengah mengandung sebelum disahkan oleh agama dan negara tentu tidak berlaku menyimpang dari peraturan perundang-undangan sebab perlindungan hukum bersifat yuridis.¹¹

Merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap dirinya dan bayi yang dikandungnya lewat pencatatan akta kelahiran dan kependudukan yakni bagian dari suatu hak keperdataan dan juga suatu bentuk perlindungan hukum berhubungan dengan anak yang harus dipenuhi serta penghargaan terhadap pendapat anak.

KESIMPULAN

1. Hal-hal yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerbitkan penetapan dispensasi kawin karena pertimbangan hakim dalam hukum berupa hal-hal yang mendukung dali-dalil permohonan yaitu berupa kelengkapan administrasi yang telah

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Mardi Candra. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur). Jakarta: Kencana. h. 2.

menjadi kebijakan Pengadilan Agama berupa tertulis yang diajukan oleh pemohon (orangtua) dan pertimbangan hakim diluar hukum meliputi hamil diluar perkawinan, kekhawatiran orangtua dan keinginan dari anak sendiri.

2. Dalam hal penetapan permohonan seluruh pihak terkait harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang mengedepankan hak-hak dan kesejahteraan anak. Akibat jika dikabulkannya permohonan dispensasi kawin akan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama berupa pengabulan permohonan dapat diserahkan pada Kantor Urusan Agama, dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama, dan perkawinan dapat dikatakan sah ketika Hakim menyatakan sudah ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama. Jika terjadi penolakan, akibat hukum yang terjadi yaitu mendapatkan penetapan berupa penolakan dispensasi kawin serta tidak dapat melangsungkan perkawinan.

SARAN

Pelaksanaan perlindungan anak harus lebih diperhatikan dan diutamakan. Terutama dalam dispensasi kawin seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan harus mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak maupun sisi terpenuhinya kesejahteraan anak. Serta dibutuhkan peran pemerintah, penegak hukum, dan pihak terkait untuk memberikan edukasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ajaran agama, pendidikan, bahaya perkawinan usia dini terhadap kesehatan dan reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Buku

Mardi Candra. 2018, *Aspek Perlindungan Hukum Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, Jakarta; Kencana.

Moch. Isnaeni. 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.

Jurnal

- Bastomi, A., & Paramita, P. P. 2021. Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5., No.3.
- Dian Jayantari, (2020), *Jurnal Kependudukan, Keluarga, dan Sumber Daya Manusia, Pancanaka*, Vol. 1 No. 2. h. 97-107.
- M. Fauzul. A., 2021. Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Hikmatina. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 Nomor 2.